



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/18 /VI.02/HK/2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN MANAJEMEN DATA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pendamping Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Manajemen Data Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah lainnya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah;
  2. Berita Acara Penetapan Personil Tim Pendamping Nomor: 900/02.A/VI.02/2025, tanggal 02 Januari 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN MANAJEMEN DATA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Manajemen Data Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| a. <i>Senior Programmer</i>        | : Rp7.770.000,00 |
| b. <i>Database Administrator</i>   | : Rp6.085.000,00 |
| c. <i>Multimedia Specialist</i>    | : Rp6.085.000,00 |
| d. <i>Server Technical Support</i> | : Rp5.070.000,00 |
| e. <i>Network Administrator</i>    | : Rp5.070.000,00 |
| f. <i>Power Technical Support</i>  | : Rp4.060.000,00 |
| g. <i>Management Support</i>       | : Rp4.060.000,00 |

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.02.1.06.0002-5.1.02.02.01.0029.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-1-2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 18 /VI.02/HK/2025  
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DATA SISTEM  
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN MANAJEMEN DATA KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. *SENIOR PROGRAMMER* : 1. ARIF PAMBUDI, A.Md.  
2. GREGORIUS FRANSHAWMAN, S.Kom.  
3. JULI HARTAWAN, S.Kom.  
4. SUGONO GALIH A., A.Md.  
5. YOGI ANDESWARI, S.Kom.
- II. *DATABASE ADMINISTRATOR* : DWI MOHAMAD GUNTUR, S.Kom.
- III. *MULTIMEDIA SPECIALIST* : SYAIFUL BAHRI, S.Kom.
- IV. *POWER TECHNICAL SUPPORT* : TONY MAULANA
- V. *SERVER TECHNICAL SUPPORT* : ARIA PUTRA
- VI. *NETWORK ADMINISTRATOR* : AHMAD MAHROJI, S.Kom.
- VII. *MANAGEMENT SUPPORT* : 1. ADI IRAWAN  
2. WIWIT ADI SAPUTRA

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 18 /VI.02/HK/2025  
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

**URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DATA  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN MANAJEMEN DATA  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025**

1. *Senior Programmer*:
  - a. Memfasilitasi *user* Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan, implementasi, dan pengembangan aplikasi;
  - b. Mengintegrasikan pekerjaan dalam pelaksanaan dan pengembangan aplikasi;
  - c. Melakukan pendampingan pelaksanaan Aplikasi SIPD; dan
  - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. *Database Administrator*:
  - a. Desain, implementasi dan pemeliharaan basis data;
  - b. Mengelola akses dan izin pengguna;
  - c. Memantau kinerja dan melakukan optimasi;
  - d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan data; dan
  - e. Melakukan *backup* dan *recovery* data.
3. *Multimedia Specialist*:
  - a. Membuat konten multimedia untuk situs web, aplikasi, atau media sosial;
  - b. Mengembangkan konsep dan desain proyek multimedia;
  - c. Mengedit dan mengolah file multimedia;
  - d. Mengintegrasikan teknologi multimedia dengan sistem lain; dan
  - e. Menguji dan memperbaiki kualitas konten multimedia.
4. *Power Technical Support*:
  - a. Mengatur ketersediaan Tenaga Listrik, memastikan kesiapan *genset*, dan menjaga kesiapan *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
  - b. Mengontrol kinerja kelistrikan *genset* dan UPS secara berkala; dan
  - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja kelistrikan *genset* dan UPS secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
5. *Server Technical Support*:
  - a. Mengurus fisik *server*, *operating system server*, manajemen *server* dan *storage*, topologi dan manajemen *server*;
  - b. Mengontrol kinerja fisik *server*, *operating system server*, dan *storage* secara berkala; dan
  - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja fisik *server*, *operating system*, manajemen *server* dan *storage* secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
6. *Network Administrator*:
  - a. Mengurus lokal, *intranet*, *internet* dan topologi jaringan di aplikasi;
  - b. Mengontrol kinerja lokal, *intranet* dan *internet* secara berkala; dan

- c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja lokal, *intranet* dan *internet* secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
7. *Management Support*:
- a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus hak akses ke dalam dan keluar *data center* mengumpulkan informasi dan memberikan informasi;
  - b. Memfasilitasi *user* dalam membuat dan memberikan kewenangan untuk masuk dan keluar *data center*;
  - c. Memfasilitasi *user* dalam menerima, menjawab dan mencatat informasi dan keluhan;
  - d. Memfasilitasi *user* dalam memberikan informasi seluas-luasnya mengenai operasional aplikasi; dan
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
8. Kewajiban Tim Pendamping:
- a. Anggota Tim Pendamping mematuhi jam kerja yang berlaku bagi karyawan/karyawati di lingkungan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan baik secara lisan maupun tertulis;
  - c. Bersedia untuk tidak berkerja di Instansi atau Lembaga lain selama menjadi anggota Tim Pendamping; dan
  - d. Bersedia untuk terikat kontrak minimal selama 2 (dua) tahun sejak pengangkatan pertama kali.

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**